



NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN

PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA PASAMAN BARAT

TETANG

**KERJA SAMA DALAM PENGAWASAN PEMILIHAN SERENTAK KEPALA DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2020**

Nomor :

04../K.Bawaslu-SB.07/HM.02.03/X/2020

Pada hari ini Rabu tanggal Empat Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh, yang bertandatangan di bawah ini :

1. EMRA PATRIA, ST : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat berkedudukan di Jln. Tuanku Imam Bonjol, Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabuapten Pasaman Barat selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. GUSMIZAR : Atas Nama Persatuan Wartawan Indonesia Pasaman Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persatuan Wartawan Indonesia Pasman Barat berkedudukan di Jln. Sukarno Hatta NO. Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK menyepakati untuk membentuk Sebuah KERJA SAMA DALAM PENGAWASAN PEMILIHAN SERENTAK KEPALA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2020

berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR PERTIMBANGAN

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat sebagai salah satu Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Pasaman Barat memiliki kewajiban untuk mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif.
2. Persatuan Waratawan Indonesia adalah sebuah Lembaga Atau Organisasi yang Mempunyai kewenangan Untuk Menyampaikan Informasi Ke Masyarakat Sesuai Tugas dan Fungsinya di dalam Undang - Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999
3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu serta pendidikan pemilih dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu merupakan tugas semua pihak.

Pasal 2

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini Bertujuan Untuk Menjalin Kerja Sama, Untuk Mensukseskan Pemilihan Serentak Kepala Daerah Tahun 2020, dan Untuk Melakukan Pengawasan Partisipatif dalam Setiap Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Serentak Kepala Daerah Tahun 2020.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

1. Pengembangan Pengawasan Pemilihan Serentak Kepala Daerah Tahun 2020
2. Pengawasan Secara Bersama-sama Terhadap Proses Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Serentak Kepala daerah Tahun 2020 Berbasis Partisipatif
3. Menjaga Netralitas dan Integritas Sebagai Insan Pers/Wartawan selama dalam Pelaksanaan Proses Tahapan Pemilihan Serentak Kepala Daerah Tahun 2020
4. Mensukseskan Pelaksanaan Pemilihan Serentak Kepala Daerah Tahun 2020 Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Yang Berlaku
5. Membuat Posko Pojok Pengawasan di Kantor (Sekretariat PWI Kabupaten Pasaman Barat Sebagai Pusat Informasi Pengawasan dan Media diskusi Pengawasan Pemilihan Serentak Kepala Daerah Tahun 2020
6. Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Jurnalistik Antara Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pasaman Barat

Pasal 4

PENANGGUNG JAWAB

Penanggungjawab penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan ruang lingkup, peran, tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 Tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya nota kesepahaman ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperbaharui atau diakhiri sesuai kebutuhan dan Kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7

KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini.
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada PIHAK lainnya tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

Pasal 8

LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam kesepakatan tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kesepakatan ini.
2. Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

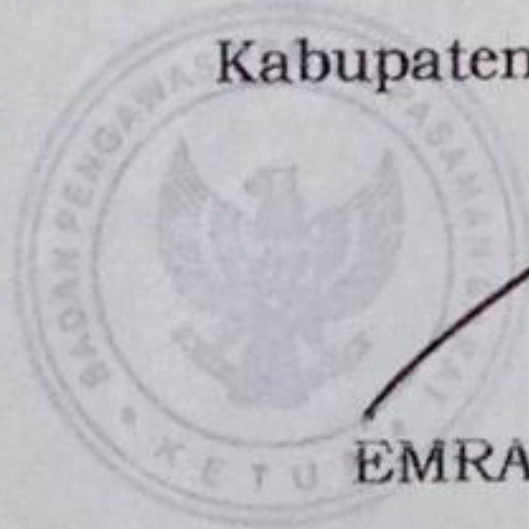
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 4 (empat) asli, 2 (dua) rangkap yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan berlaku pada Hari, Tanggal, Bulan, dan Tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini.

Pihak I

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Pasaman Barat



EMRA PATRIA, ST

Pihak II

Persatuan Wartawan Indonesia

Kabupaten Pasaman Barat

GUSMIZAR